

## PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA JAMBUR NAULI KAB. TAPANULI UTARA

Pungu Nababan<sup>1</sup>, Amran Manurung<sup>2</sup>, Rimbun C D Sidabutar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas HKBP Nommensen, Sutomo No. 4 A, Medan, 20235, Sumatera Utara, Indonesia

<sup>1,2,3</sup> HKBP Nommensen University, Sutomo No. 4 A, Medan, 20235, North Sumatera, Indonesia

### ARTICLE INFO ABSTRAK

Article history:

Diterima : 29-02-2024

Direvisi : 01-04-2024

Diterima : 01-04-2024

#### Kata Kunci:

Pengelolaan Dana Desa, Covid-19,  
Bantuan Langsung Tunai Desa

Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Jamburnauli Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara dengan menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif, dengan informan Kepala Desa, beserta aparatur pemerintah Desa Jamburnauli dan masyarakat desa. Penelitian ini fokus pada pengelolaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan wawancara, dokumen, dan observasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 memiliki perbedaan dengan pengelolaan Dana Desa yang ada pada tahun sebelumnya. Perubahan Pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan dilakukan yang dulunya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dialihkan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

### ABSTRACT

Research conducted by the author generally aims to describe how to manage Village Funds during the Pandemic Covid-19 in Jamburnauli Village, Kec. Tarutung District. North Tapanuli with using descriptive qualitative method, with village head informants, along with government officials from Jamburnauli Village and the village community. This research focuses on managing Village Funds for Direct Assistance Cash starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability. Data collection used the writer is by interview, document, and observation. The results of research conducted by the author show that in The management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic has a difference with the existing Village Fund management in the previous year. Change The management of the Village Fund at the planning stage was carried out previously for community development and empowerment must be diverted to direct cash assistance to the community.

## 1. PENDAHULUAN

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Permen Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tujuan Dana Desa yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun pada awal bulan Maret 2020 diketahui bahwa virus Corona merambah sampai ke Indonesia menyebabkan permasalahan dalam bidang kesehatan dan perekonomian. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya di perkotaan saja namun juga merambah ke desa. Untuk itu ditingkat desa telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19.

Dana Desa yang digunakan dalam program penanganan dan pencegahan Covid-19 adalah dengan mewajibkan setiap desa untuk membentuk Satuan Tugas/Tim Relawan Desa Lawan Covid-19. Dengan pembentukan Satgas ini akan memunculkan biaya belanja barang dan jasa yang diantaranya adalah belanja peralatan penyemprotan, bahan penyemprotan serta biaya jasa sewa kendaraan untuk alat transportasi pada saat kegiatan penyemprotan, operasional tim relawan desa, dimana seluruh kegiatan dari tim ini dibiayai sepenuhnya oleh Dana Desa.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa yang dibahas yaitu tentang pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19 meliputi perencanaan dana desa untuk BLT-Desa, pelaksanaan dana desa untuk BLT-Desa, serta pertanggungjawaban dana desa untuk BLT-Desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pengelolaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa di masa pandemi Covid-19 Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jambur Nauli Kabupaten Tapanuli Utara?

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai pada masa Covid-19 di Desa Jambur Nauli Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan

dan menganalisis Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jambur Nauli Kabupaten Tapanuli Utara. Menganalisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jambur Nauli Kabupaten Tapanuli Utara.

Manfaat Penelitian Manfaat Bagi Peneliti.

Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan peneliti mengenai pengelolaan dana desa dan juga sebagai bahan referensi penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari.

### **Manfaat Bagi Pemerintah**

Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam mengelola dana desa di Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

### **Manfaat Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat supaya memahami bagaimana pengelolaan dana desa dan ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengelolaan adalah suatu pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu :

- a. Transparansi
- b. Akuntabel
- c. Parsipatif
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran.

Dalam peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, peraturan tersebut, memiliki lima (5) tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

- b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang

dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dinamakan dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Corona Virus Disease (COVID) 2019

Covid-19 atau disebut virus Corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARV-COV-2. COVID-19 ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru (pernapasan). Covid-19 menyebabkan sakit mulai dari gejala ringan hingga ke gejala yang sangat berat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penanganan dan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di desa melalui penggunaan dana desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin yang ada di Desa.

Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman untuk melaksanakan kebijakan Bantuan Langsung Tunai antara lain :

1. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Jumlah penerima BLT-Desa tahap 1,2,3,4,5 dan 6 yang telah disepakati yaitu 144 KK. Pada tahap 1,2 dan 3 jumlah BLT-Desa yang diterima sebesar Rp 600.000,00 selama 3 bulan terhitung mulai April-Juni jumlah total yang diterima Rp 1.800.000,00 pada tahap 4,5 dan 6 sebesar Rp 300.000,00 terhitung mulai bulan Juni sampai September jumlah total yang diterima Rp 900.000,00. Maka untuk itu jumlah keseluruhan yang diterima tiap penerima BLT-Desa sebesar Rp 2.700.000,00.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada kantor desa di Desa Jambur Nauli Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan untuk mengetahui informasi dan data yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam pembiayaan Covid-19 di kantor kepala desa Jambur Nauli yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tanpa melalui media perantara.

Data sekunder yang diperoleh peneliti yakni: Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Jamburnauli Semester I. Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa

Jamburnauli Semester II

Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa terkhusus pada saat penyaluran BLT Dana Desa. Teknik pengumpulan data secara dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

##### *Pengelolaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai*

###### **Tahap Perencanaan**

Proses perencanaan Dana Desa telah menggunakan kesepakatan masyarakat sehingga dapat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. APBDesa yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah desa dimanfaatkan desa Jamburnauli disaat Pandemi seperti sekarang ini. Dalam tahap perencanaan ini kepala desa dan perangkatnya telah merangkum data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 144 KK. Pada tahap 1,2 dan 3 jumlah BLT-Desa yang diterima sebesar Rp 600.000,00 selama 3 bulan terhitung mulai April-Juni jumlah total yang diterima Rp 1.800.000,00 pada tahap 4,5 dan 6 sebesar Rp 300.000,00 terhitung mulai bulan Juli sampai September jumlah total yang diterima Rp 900.000,00. Maka untuk itu jumlah keseluruhan yang diterima tiap penerima BLT-Desa sebesar Rp 2.700.000,00.

###### **Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan ini pemerintah Desa Jamburnauli membuat tim mulai dari tim yang bertugas di Posko pemantauan sampai tim pembantu dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

###### **Tahap Penatausahaan**

Pada tahap penatausahaan ini Bendahara mencatat bahwa Dana Desa yang diterima pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 911.676.000,- yang dicairkan dengan 2 tahap yaitu setiap sekali dalam satu semester. Pada semester pertama (1) Bendahara mencatat penerimaan Dana Desa sebesar Rp741.430.000,- yang disalurkan sebanyak tiga (3) kali. Pada semester satu (1) Dana Desa yang dipergunakan atau dikeluarkan untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp 456.000.000,- di dalamnya sudah termasuk untuk BLT Dana Desa. Pada semester kedua (2) Bendahara mencatat penerimaan Dana

Desa sebesar Rp 911.767.000,- dengan penambahan dari semester satu (1) sebesar Rp 170.000.000,- maka terdapat penambahan pengeluaran untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak (BLT Dana Desa) sebesar Rp 169.000.000,-

###### **Tahap Pelaporan**

Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jambur Nauli menggunakan dua (2) cara, yaitu pelaporan secara *online* melalui aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan pelaporan secara *hardcopy* yang memerlukan lampiran bukti secara seperti kuitansi. Pelaporan melalui aplikasi SISKEUDES secara otomatis dapat dikontrol dan diawasi oleh Kabupaten Tapanuli Utara dan Kementerian Keuangan. Kepala Desa melaporkan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa khususnya untuk BLT Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan ini disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan untuk pelaporan semester akhir disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

###### **Tahap Pertanggungjawaban**

Kepala Desa Jambur Nauli Bapak Adi Hutabarat menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan laporan lainnya yang termasuk dalam kegiatan Desa, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. Namun adanya keterlambatan dalam tahapan pelaporan kegiatan penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota sehingga Kepala Desa tidak bisa mempertanggungjawabkan secara maksimal Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa akibatnya masyarakat tidak mendapatkan informasi yang optimal terhadap penggunaan Dana Desa khususnya untuk BLT DD.

##### **Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Sebelum Pandemic Covid 19) Desa Jamburnauli**

	Jenis Penggunaan Dana Desa	Total Dana	Presentase
1	Pembangunan Desa	Rp 395.700.000	58%
2	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 214.000.000	32%

3	Penyelenggara an Pemerintah	Rp 52.650.00 0	8%
4	Pembinaan Masyarakat	Rp 14.291.00 0	2%
	Total	Rp 676.641.0 00	100%

Sumber : Sistem Keuangan Desa Jamburnauli  
**Penggunaan Dana Desa Tahun 2020  
(Setelah Pandemi Covid 19)  
Desa Jamburnauli**

	Jenis Penggunaan Dana Desa	Total Dana	Presentas e
1	Pembangunan Desa	Rp 236.125.00 0	26 %
2	Pemberdayaan Masyarakat	Rp 48.082.000	5 %
3	Penanggulang an Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 627.560.00 0	69 %
	Total	Rp 911.767.00 0	100 %

Sumber : Sistem Keuangan Desa Jamburnauli

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa dimana sebelum pandemi Covid-19 prioritas Dana Desa ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Namun setelah Pandemi Covid-19 Dana Desa diprioritaskan untuk penanggulaan Bencana dan Keadaan Mendesak dimana Dana Desa dialihkan atau dipergunakan 69% untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 termasuk untuk Batuan Langsung Tunai akibat dari Covid-19.

Pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan dalam program BLT-DD di Desa Jamburnauli sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam tahap pencatatan data masyarakat yakni masih ada masyarakat yang layak menerima BLT-DD namun tidak tercatat dalam penerima BLT-DD

Pada tahap pelaksanaan, aparat pemerintah Desa Jamburnauli dalam tahap penyaluran BLT-DD sudah bekerja semaksimal mungkin, namun masih

terdapat kendala dimana masyarakat penerima BLT-DD tidak dapat hadir pada saat penyaluran BLT-DD sehingga menyulitkan perangkat Desa. Dan pada akhirnya Perangkat Desa langsung mengantar langsung BLT-DD ke rumah penerima BLT-DD.

Pada tahap pelaporan/pertanggungjawaban, pada tahap ini semua perangkat Desa telah membuat laporan mulai dari pencatatan perencanaan sampai pelaksanaan, namun adanya kendala pada Kepala Desa yang terlambat melaporkan ke Pemerintah Daerah sehingga berdampak pada keterlambatan penyaluran Dana Desa untuk semester berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Desa Jambur Nauli melebihi persentase alokasi Dana Desa untuk BLT-DD dari yang sudah ditetapkan. Dimana jumlah pagu Dana Desa yang diterima sebesar Rp 911.676.000,- yang seharusnya 35% dialokasikan untuk BLT-DD, namun dari hasil penelitian mencapai 42%.

## Saran

Sebaiknya pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program BLT-DD, karena masyarakat masih belum semua paham mengenai mekanisme dan kriteria tentang BLT yang berasal dari Dana Desa, sehingga tidak terjadinya miskomunikasi dengan masyarakat. Sebaiknya pemerintah lebih teliti lagi dalam penentuan calon penerima BLT-DD, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan lain yang masih menerima (bantuan ganda).

Kepala Desa sebaiknya tidak terlambat untuk melaporkan laporan yang telah dilaksanakan kepada Pemerintah Daerah sehingga penyaluran Dana Desa pada semester berikutnya tidak mengalami kendala. Pemerintah Desa Jamburnauli harus lebih memperhatikan landasan hukum yang digunakan dalam mengalokasikan Dana Desa khususnya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

## REFERENCES

- Apriani Sonia, (2021). *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY.* : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta,
- A Saibani. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan*

- Pemerintahan Desa*. Media Pustaka, Jakarta, Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Jamburnauli Semester I
- Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Jamburnauli Semester II
- Dokumen Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap 1,2,3,4,5 dan 6 Desa Jamburnauli
- Hidayat Endik, (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk penanggulangan Pandemi COVID-19*. Volume 1 Edisi 3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur.
- Hoesada Jan, (2019). *Akuntansi Desa*. : Salemba Empat, Jakarta,
- Lenny Elisabeth Marit.,dkk, (2021). Pengantar Otonomi Daerah dan Desa, Cetakan Pertama : Yayasan Kita Menulis, Medan,
- Mu'iz Muhammad Raharjo. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset*, Bumi Aksara, Jakarta Timur,
- Rangga Ick B dan Erwin Setya, (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, : Grasindo, Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Republik Indonesia, Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak COVID-19.
- Siti, K. dan Utia, M.. (2017). *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*. Jilid 46, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Januari
- Siswadi Sululing, (2018). *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*. : CV IRDH, Purwekerto,
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansiah. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. : Fokus Media, Jakarta.
- Sugiono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.